

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyalahgunaan Narkotika yang semakin meluas membutuhkan sikap tegas dari pemerintah. Sangat penting bagi negara untuk membangun pendekatan dan sistem pencegahan yang komprehensif dan kohesif, terutama dalam rehabilitasi individu yang terkena dampak kecanduan Narkotika, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor. 35/2009 tentang Narkotika.<sup>1</sup>

Satu dari beberapa tujuan utama di balik implementasi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, yang secara khusus diuraikan dalam Pasal 54 hingga 59, adalah rehabilitasi bagi orang-orang yang bergulat dengan kecanduan Narkotika dan mereka yang menderita akibat penyalahgunaan Narkotika. Pasal 103 memberikan diskresi yang signifikan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi bagi Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang berstatus sebagai terdakwa, namun perlu dicatat bahwa kewenangan ini bersifat diskresi dan bukan wajib. Dengan kata lain, hakim memiliki pilihan untuk memerintahkan rehabilitasi bagi individu yang terbukti bersalah atas penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut bukanlah persyaratan wajib.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah memberikan petunjuk praktis menyikapi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>1</sup> Penjelasan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

<sup>2</sup> Seminar nasional bertajuk "Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika" yang diselenggarakan Balitbang Diklat Kumdil MA di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, Rabu Tgl 27 Nomor 2019.

Narkotika, khususnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Petunjuk ini menguraikan langkah-langkah untuk memasukkan orang yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahgunaan, dan mereka yang berjuang melawan kecanduan ke dalam fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Peraturan ini mengizinkan pengenaan tindakan rehabilitasi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi-kondisi ini meliputi:

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Ketika ditangkap, ditemukan bukti penggunaan narkotika.
- Tidak ada bukti keterlibatan orang tersebut dalam perdagangan narkotika.
- Adanya surat keterangan yang menunjukkan hasil tes laboratorium yang positif untuk penggunaan Narkotika, yang diperoleh atas permintaan penyidik.
- Surat keterangan dari psikiater yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

kriteria-kriteria ini menentukan kelayakan untuk pengenaan tindakan rehabilitasi sebagaimana diuraikan dalam arahan.

Dalam praktiknya, pendekatan yang ada saat ini dalam menangani masalah Narkotika masih jauh dari mencapai potensi maksimal. Perjuangan melawan perdagangan obat-obatan terlarang menjadi terhambat dikarenakan oleh sejumlah kendala hukum. Kesenjangan ini terlihat jelas dalam substansi, struktur, dan bahkan aspek budaya dalam kerangka hukum. Meskipun seluruh aturan terkait telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

namun seringkali masih terjadi perbedaan pendapat yang beragam di kalangan penegak hukum dalam menangani kasus Narkotika.

Misalnya saja seorang A yang diduga memiliki sabu-sabu, yang merupakan Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud dalam peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dilakukan penanganan, dan setelah dilakukan penyelidikan, penyidik sampai pada kesimpulan bahwasanya mereka harus menggunakan Pasal 114 dan /atau pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk menahan dan /atau menangkap pelaku. Penentuan ini diambil didasarkan pada keterangan saksi dan hasil investigasi, termasuk pengawasan, pemantauan, wawancara, pembelian terselubung, dan berbagai teknik investigasi lainnya.

Meskipun demikian, dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengambil sikap yang berbeda dengan penyidik. Jaksa Penuntut Umum merekomendasikan penerapan Pasal 127 dan /atau mengkategorikan individu tersebut sebagai penyalahguna. Ketika pasal-pasal ini diterapkan, tindakan tambahan, terutama asesmen dan /atau rehabilitasi, harus dilakukan. Idealnya, proses hukum harus mengikuti prinsip-prinsip hukum modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pada kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya. Namun, dalam ilustrasi ini, prosesnya cenderung berlarut-larut dan memakan biaya yang cukup besar. Dapat dibayangkan bahwa individu yang terlibat dalam penjualan dan distribusi Narkotika, terutama mereka yang memiliki pemahaman yang baik mengenai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dapat mencari perlindungan di bawah SEMA ini. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan celah hukum yang menguntungkan

untuk menghindari pasal-pasal yang biasanya berlaku bagi mereka sebagai pengedar narkoba, dan menjadikannya sebagai korban penyalahguna.

Dapat dilihat terkait kriteria yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk individu yang dituduh atau didakwa dalam kasus terkait narkoba yang mungkin memenuhi syarat untuk rehabilitasi medis atau sosial meliputi kondisi-kondisi:

- Dinyatakan positif menggunakan Narkoba yang ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
- Menerima rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT).
- Tidak terlibat dalam kegiatan seperti pengedaran, perdagangan, jasa kurir, atau produksi Narkoba.
- Tidak memiliki riwayat pelanggaran yang berulang dalam kasus Narkoba.
- Ditahan atau tertangkap basah saat memiliki barang yang nilainya tidak melebihi jumlah yang ditetapkan.

Pada tahun 2014, sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai entitas kunci, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Kementerian Sosial (Kemensos), Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN), berujung pada pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana mengatur penanganan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, dengan memandu penempatan mereka ke dalam fasilitas rehabilitasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Bersama Penanganan Pecandu, Penyalahgunaan Narkoba Lembaga Rehabilitasi, Berita Negara Nomor 465. Tahun 2014.

Sistem asesmen terpadu bagi individu yang terlibat dalam penggunaan Narkotika merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan terkait penanganan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan Narkotika dapat diibaratkan sebagai seseorang yang berdiri di atas dua landasan yang berbeda, yang pertama berakar pada pertimbangan segi kesehatan dan yang kedua pada pertimbangan segi hukum.

Dalam bidang kesehatan, mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai individu yang sedang bergulat dengan penyakit kronis, yang dikategorikan sebagai Pecandu yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi. Sebaliknya, dalam ranah hukum, penyalahguna Narkotika dianggap sebagai subjek atau pelaku yang dapat dikenai hukuman karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu integrasi kedua pendekatan ini, yang menggabungkan rehabilitasi dengan tindakan penerapan sanksi hukum, sangat sesuai untuk menangani kasus penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomormor: 01/PB/MA/III/2014, Nomormor: 03 Tahun 2014, Nomormor: 11/Tahun 2014, Nomormor: 03 Tahun 2014, Nomormor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomormor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Jo. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pendekatan terpadu untuk menangani penyalahgunaan narkoba dapat dicapai melalui penggunaan mekanisme asesmen terpadu. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi mengenai kelayakan tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen komprehensif dan /atau keseluruhan ini didasarkan pada berbagai peraturan. Undang-Undang tersebut merupakan Peraturan Bersama antara BNN dan Mahkamahkapol, serta Kementerian Kesehatan dan Sosial, yang mengatur bagaimana penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi. Peraturan ini diperkuat oleh Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2010 (SEMA Nomor 04 Tahun 2010). Surat ini mengatur tentang penempatan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, korban penyalahgunaan, dan mereka yang sedang berjuang melawan kecanduan ke dalam fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, aturan ini memuat langkah-langkah khusus dalam menangani tersangka atau terdakwa Pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 (Nomor 11 Tahun 2014). Peraturan Jaksa Agung Tahun 2015 (Nomor 29 Tahun 2015) mengatur secara rinci standar teknis penanganan Pecandu narkoba dan korban narkoba di lembaga rehabilitasi. Selain itu, Peraturan Nomor. 50 Tahun 2015 dari Menteri Kesehatan memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis

bagi individu yang berurusan dengan kecanduan, penyalahgunaan, dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup>

Sebagai proses penyaringan untuk mengklasifikasikan status individu yang melakukan penyalahgunaan dan /atau memperdagangkan narkotika, metode asesmen terpadu yang menggabungkan penemuan tim medis dan hukum dapat memainkan peran yang sangat penting. Prosedur ini memungkinkan pengkajian secara menyeluruh sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan hukum pidana. Demikian pula, ketika menilai status tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, apakah sebagai seseorang yang menderita kondisi medis atau sebagai pelaku tindak pidana, penyertaan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang atau merekomendasikan rehabilitasi.

Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman untuk rehabilitasi masih jarang terjadi dan hal ini menimbulkan kesulitan pada praktiknya. Meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mendorong pengobatan rehabilitatif, sebagian besar pelaku penyalahgunaan Narkotika berisiko tinggi dipenjarakan. Rehabilitasi medis dan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi

rehabilitasi sosial yang merupakan bagian dari upaya ini diatur oleh Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang tentang narkoba.<sup>6</sup>

Hal ini sangat disesalkan karena tujuan utama dari asesmen terpadu adalah untuk menyelaraskan upaya penegakan hukum di seluruh tahap investigasi, penuntutan, dan persidangan hingga putusan akhir. Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika merupakan proses terapi yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, dan jangka waktu yang dihabiskan dalam rehabilitasi dianggap sama dengan waktu yang dihabiskan oleh terdakwa untuk menjalani hukuman.<sup>7</sup>

Pendekatan legislatif terhadap kebijakan Narkotika mencakup berbagai pertimbangan. Dimensi ini diarahkan pada kesadaran bahwa kebijakan hukum pidana mengenai Narkotika, yang melibatkan pencegahan kejahatan melalui tindakan pemidanaan, dilaksanakan melalui berbagai tahapan.

Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah tahap formulasi, yang melibatkan penegakan hukum secara abstrak oleh badan legislatif.<sup>8</sup> Fase ini juga disebut sebagai fase legislasi. Di sisi lain, penegakan hukum pidana oleh otoritas hukum, termasuk polisi dan Pengadilan, merupakan bagian dari tahap implementasi. Terakhir, ada fase eksekusi, yang melibatkan implementasi nyata dari hukum pidana oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

---

<sup>6</sup> Putusan terhadap kasus Narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2020, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%.

<sup>7</sup> Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Substance, Legal Structure dan Legal Culture*, 1984



hukuman. Fase kebijakan eksekutif atau administratif dapat dikatakan juga sebagai fase gabungan.<sup>9</sup>

Tantangan dalam ranah peraturan hukum terlihat jelas ketika memeriksa kelemahan dalam kerangka kerja asesmen terpadu. Keterbatasan ini mengakibatkan berbagai hambatan, termasuk kekhawatiran penyidik ketika menerapkan Undang-Undang tunggal, contoh di mana Tim Asesmen Terpadu (TAT) menolak untuk melakukan asesmen terpadu, interpretasi yang berbeda dari ketentuan yang multitafsir, peluang bagi penyidik yang tidak etis untuk mengeksploitasi variasi terminomorlogi, keragu-raguan penyidik dalam mengambil tindakan, ketidakpatuhan diantara penegak hukum dalam menempatkan pengguna Narkotika di dalam fasilitas rehabilitasi, kurangnya kejelasan hukum, ketidakkonsistenan, dan kurangnya penerapan peraturan yang terkoordinasi. Selain itu, kepentingan sektoral sering kali menghambat pelaksanaan konferensi kasus, sementara hakim menghadapi tantangan dalam menentukan durasi rehabilitasi yang tepat bagi penyalahguna Narkotika. Selain itu, kesulitan juga muncul dalam menentukan tanggung jawab untuk membiayai upaya rehabilitasi dan dalam menangani isu-isu terkait lainnya.<sup>10</sup>

Hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, jika dilihat dari sudut pandang infrastruktur hukum, termasuk pola pikir dan moral yang tidak memadai dari aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, kondisi keuangan mereka yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>9</sup> Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti, 1997

<sup>10</sup> Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Jakarta BNN, 2020, hal. 10.

menangani masalah narkoba masih di bawah standar, yang membuat mereka rentan terhadap potensi korupsi atau bahkan berkolaborasi dengan penjual atau pengedar Narkoba. Selain itu, terdapat kekurangan yang mencolok dalam jumlah

Indonesia dan juga jumlah penduduk Indonesia. Selain itu banyak ditemukan juga tentang aparat penegak hukum yang seringkali kurang profesional dalam menjalani tugasnya. Kepentingan sektoral lebih diutamakan, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi yang terintegrasi. Disamping itu juga, masih banyak aparat penegak hukum yang masih berfokus pada tindakan penghukuman daripada tindakan rehabilitasi. Kekhawatiran terhadap tersangka dan /atau terpidana yang kabur dari fasilitas rehabilitasi dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) diungkapkan oleh penyidik dan penuntut umum .<sup>11</sup>

Sangat penting untuk meningkatkan dan menyempurnakan kerangka kerja asesmen terpadu dengan menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang saling bersinggungan dan melakukan dialog dengan semua organisasi terkait. Upaya-upaya ini harus mengarah pada pemahaman bersama yang memprioritaskan rehabilitasi penyalahguna Narkoba daripada pemenjaraan. Komitmen ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk menjaga kesejahteraan sosial dan mewujudkan visi bangsa yang mandiri, bersatu, berdaulat, adil, dan berkembang.

Dalam tulisan ini yang dimaksud penulis dengan “kepastian hukum” adalah kerangka hukum yang menjunjung tinggi norma-norma masyarakat serta menjamin

---

<sup>11</sup> Jurnal Integrated assessment Implementasi of Restorative Justice to Countermeasure Drug Crime in Indonesia, Vol 14, Maret 2020

hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan peraturan terkait sistem asesmen terpadu bagi penyalahguna Narkotika harus berpegang pada asas kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini mencakup penghindaran kontradiksi, tidak adanya multitafsir, dan perumusan hukum pidana yang jelas dan tidak ambigu dan tidak beraanalogi (disebut sebagai “*lex certa*”).

Pendekatan penerapan kebijakan hukum pidana Narkotika yang humanis, terutama dengan menekankan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang terintegrasi, harus diutamakan. Pengutamaan ini berlaku untuk semua aspek, termasuk perumusan peraturan, penerapannya, dan pelaksanaan asesmen bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>12</sup>

Hal ini terutama berlaku di Indonesia, yang menganut kebijakan nasional yang bertujuan untuk membangun bangsa Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila. Bahkan jika hukuman tetap menjadi metode untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk memasukkan pendekatan humanistik. Komponen ini sangat penting, bukan hanya karena kejahatan merupakan masalah bagi umat manusia, namun juga karena hukuman yang menimbulkan rasa sakit, dan berpotensi membahayakan tujuan serta nilai berharga dari kehidupan manusia.

Mekanisme asesmen terpadu, yang disusun berdasarkan keharusan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika, diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator utama untuk evolusi kerangka hukum yang lebih berbelas kasih dalam

---

<sup>12</sup> Badan Narkotika, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Hukum, Jakarta. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, 2018, hlm. 5.

menangani penyalahguna Narkotika di masa depan. Kebijakan Hukum Pidana yang mengadopsi perspektif humanistik dan diwujudkan dalam bentuk praktik rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang terintegrasi, harus diutamakan. Prioritas ini mencakup perumusan peraturan, penerapannya, dan pelaksanaan asesmen bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.<sup>13</sup> Hal ini terutama berlaku di Indonesia, di mana landasannya berakar pada Pancasila, dan kebijakan nasional berusaha untuk membentuk individu Indonesia yang utuh.

Jika penerapan hukuman untuk tindak pidana Narkotika ingin memenuhi tujuan ini, maka sangat penting untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pendekatan humanistik. Hal ini penting bukan hanya karena sifat kejahatan itu sendiri, tetapi pada dasarnya, karena kejahatan tersebut merupakan masalah kemanusiaan. Hal ini menekankan bagaimana gagasan hukum memasukkan komponen yang berpotensi merugikan kepentingan dan nilai penting dalam kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan Pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. Pasal 4 Huruf D Undang-Undang Narkotika yang menjamin terselenggaranya upaya bagi penyalahguna dan Pecandu Narkotika, serta Pasal 54 yang mengatur penempatan penyalahguna dan Pecandu Narkotika pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial, keduanya diterapkan oleh SEMA.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2008, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 83.

Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba. Seseorang yang dengan sengaja memakai narkoba, menggunakan narkoba secara tidak sengaja dalam keadaan dalam pengaruh, ditipu untuk menggunakan narkoba, atau dipaksa menggunakan narkoba disebut sebagai Pecandu narkoba.

Saat ini, di Indonesia ada 3.419.188 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,<sup>15</sup> angka yang mengejutkan yang siap untuk berkembang lebih jauh jika tidak ditangani dengan benar. Situasi ini terkait erat dengan perdebatan mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan kepada para penyalahguna Narkoba, khususnya apakah hukuman tersebut hanya berupa hukuman penjara atau rehabilitasi juga harus dipertimbangkan. Hal ini secara signifikan mempengaruhi peningkatan angka-angka ini. Dalam hal penerapan rehabilitasi secara praktis, bukti empiris menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menangani masalah ini.

Penulis akan menggunakan kasus Pidana Khusus, mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 133/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Tim sebagai gambaran. AFRIYANTO yang adalah tersangka dalam hal ini.

---

<sup>15</sup> Survei Badan Narkoba Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2020.

Kasus ini bermula dari informasi dari sumber yang tidak disebutkan namanya yang menyatakan bahwa ganja dan kemungkinan obat-obatan terlarang lainnya sering diperdagangkan di Gg. Dorongan RT. 09/RW. 11, kawasan belakang Universitas Kristen Indonesia (UKI), di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Petunjuk ini kemudian diperkuat oleh saksi penyidik, yang melakukan investigasi di lokasi kejadian dalam waktu yang cukup lama dan mengamati seseorang yang mencurigakan, yang mengarah pada penangkapan dan interogasi selanjutnya.

Setelah ditemukan dan diinterogasi, orang tersebut mengakui bahwa ia adalah AFRIYANTO, terdakwa dalam kasus ini. Ditemukan sekantong kertas berwarna coklat berisi narkotika golongan 1 (satu) sejenis ganja di saku kiri depan celana tersangka setelah dilakukan pengeledahan terkait penipuan tersebut. Bukti ini berimplikasi pada penipuan. Setelah menemukan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polda Metro untuk diproses lebih lanjut.

Proses investigasi terus berlanjut dengan penahanan terhadap terdakwa selama dalam tahap penyidikan. Proses penahanan tersebut diperpanjang sebanyak dua kali, pada tahap penuntutan dan di tingkat Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada akhirnya menyimpulkan dalam putusannya, perkara dengan Nomor Register: 133/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIANTO secara sah terbukti terlibat dalam tindak pidana penggunaan Narkotika golongan 1 untuk keperluan

pribadi;

2. Terdakwa dikenai hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Agar Terdakwa Dikeluarkan Dari Tahanan;
4. Menetapkan Sisa Pidana Yang Harus Dijalani Terdakwa Agar Dijalankan Oleh Terdakwa Di Rumah Rehabilitasi Kelima DKI Jakarta Guna Mengikuti Program Terap Dan Rehabilitasi;
5. Memberikan bukti berupa satu bungkus kertas coklat seberat 0,8388 gram komponen atau daun ganja dan 0,7288 gram sisa laboratorium yang akan disita dan dimusnahkan.<sup>16</sup>

Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusannya terhadap tersangka, Pengadilan memilih untuk tidak menerapkan hukuman rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang sering dijatuhkan kepada pelaku narkotika sesuai dengan pasal tersebut. Sebaliknya, terdakwa justru dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan salah satu amar putusannya menyebutkan bahwasanya terdakwa harus menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan-permasalahan dapat ditekankan dalam dua poin utama batasan penelitian, yaitu:

---

<sup>16</sup> Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Tindak Pidana Khusus Nomor. 133/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim.

1. Bagaimana mekanisme pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berasal dari permasalahan yang diartikulasikan oleh penulis dalam penulisan ini, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan asesmen rehabilitasi bagi individu yang baru sembuh dari penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk memahami dan menganalisis kewajiban hukum yang terkait dengan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **1.4. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **1.4.1 Kerangka Teori**

Melakukan penelitian memerlukan pembentukan kerangka teori, seperti yang ditekankan oleh Rony Hanitijo Soemitro. Kerangka kerja ini memainkan peran penting dengan memberikan dasar yang fundamental. Pada intinya, semua upaya penelitian harus memasukkan perspektif teoritis. Teori memiliki posisi yang signifikan dalam mengkonsolidasikan dan meningkatkan pemahaman kita terhadap isu yang sedang dibahas. Teori memungkinkan kita untuk



mengumpulkan elemen-elemen yang berbeda dan tampaknya independen, mengungkapkan keterkaitan yang bermakna. Melalui pengorganisasian dan sistematisasi, teori memberikan penjelasan untuk subjek yang dibahasnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal ini, kerangka teori dapat dipahami sebagai struktur ide atau sudut pandang. Kerangka teori berfungsi sebagai pendirian teoretis penulis mengenai kasus atau masalah tertentu, memberikan titik acuan yang dapat diterima atau ditentang. Kerangka teori pada dasarnya merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

Teori awal yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Teori sistem hukum mengkategorikan sistem hukum ke dalam dua jenis utama: *civil law* (Sistem Hukum Eropa Kontinental), yang dicirikan dengan ketergantungannya pada hukum perUndang-Undangan, dan *common law* (Sistem Hukum Anglo-Amerika), yang dicirikan dengan ketergantungannya pada hukum yang tidak tertulis dan keputusan Pengadilan sebelumnya (*preseden*). Dapat dipahami definisi sistem hukum menurut para pakar sebagai berikut:

- a. Ridwan Syahrini mengartikulasikan bahwa sistem hukum didefinisikan sebagai suatu struktur yang terorganisir yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, yang disusun berdasarkan pola yang

---

<sup>17</sup> Ronny HanitiJo. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006) hal 37.

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hal 80.

disengaja, hasil dari pertimbangan yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>19</sup>

- b. Ridwan Syahrini menggambarkan sistem hukum sebagai suatu organisasi terstruktur yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, tersusun secara sistematis dengan desain yang disengaja, hasil dari pertimbangan yang matang yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu..<sup>20</sup>

Definisi yang diberikan menggarisbawahi bahwa sistem hukum adalah sistem yang memiliki banyak sisi yang membutuhkan penelitian yang cermat untuk memahami fungsinya secara menyeluruh. Ada tiga elemen inti dalam sistem hukum ini: kerangka struktural, substansi hukum, dan etos hukum.<sup>21</sup> Dalam bidang penegakan hukum, ketiga elemen ini sangat penting. Jika salah satu dari elemen-elemen ini goyah dalam operasinya, maka dapat mengganggu fungsi sistem hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan hukum.

Selain dari pada menggunakan teori sistem hukum pada penelitian ini, Penulis juga menggunakan teori pemidanaan. Yang mana pemidanaan dilakukan guna memberikan pelaku efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Di Indonesia, ketika membahas struktur hukum, hal ini berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999) hal. 169.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyana Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151.

<sup>21</sup> Achmad Ali (I), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana 2009) hal. 204.

pengaturan institusi penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan Pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum berkaitan dengan isi atau substansinya.<sup>22</sup> Substansi menunjukkan peraturan, Norma, dan pola perilaku aktual yang ditunjukkan oleh individu-individu di dalam sistem. Oleh karena itu, substansi hukum berkaitan dengan peraturan perUndang-Undangan yang mengikat secara hukum dan berfungsi sebagai arahan bagi aparat penegak hukum.

Sikap manusia terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukum, dan sistem hukum berkaitan dengan budaya hukum. Fungsi penegakan hukum yang efektif bergantung pada dukungan budaya hukum setiap individu dalam sistem dan masyarakat secara keseluruhan, terlepas dari seberapa cermat struktur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dan seberapa tinggi kualitas substansi hukumnya.

Konsep hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kembali masyarakat, yang sering disebut sebagai rekayasa sosial, pada dasarnya mewujudkan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh sistem hukum. Untuk memastikan pemenuhan peran hukum secara efektif dalam membentuk masyarakat ke arah yang lebih positif, diperlukan tidak hanya keberadaan aturan dan peraturan hukum tetapi juga jaminan bahwa pedoman hukum ini dipraktikkan secara efektif. Dengan kata lain, penegakan hukum yang efektif diperlukan.<sup>23</sup> Fungsi hukum tidak hanya bergantung pada tindakan legislatif; ia

---

<sup>22</sup> Achmad Ali (II), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 8.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 40.

juga bergantung pada kegiatan birokrasi pelaksana.<sup>24</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu struktural, substansi, dan kultural. Ketiganya biasa disebut dengan Three Elements of Legal System, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Diketahui juga bahwa nilai fundamental yang diutarakan oleh Gustav Radbruch<sup>25</sup>, yaitu keinginan untuk menyelaraskan penerapan hukum, merupakan salah satu prinsip utama. Perlindungan terhadap manusia merupakan tujuan dari hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam upaya mewujudkan keadaan sosial manusia melalui mekanisme alam.

Untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang dan mencegah pelanggaran hak-hak yang tidak adil, hal ini menjadi penentu penting apakah suatu sistem hukum dapat beroperasi secara efektif atau tidak.<sup>25</sup> Soerjono Soekanto pun menyebutkan, tiga komponen hukum ini merupakan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan agar tercipta penegakan hukum yang baik, seperti yang diharapkan.<sup>26</sup>

Apakah persoalan narkoba bisa diselesaikan sesuai dengan restorative justice dalam penanganan tindak pidananya? SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Kriminal,

---

<sup>24</sup> Achmad Ali (II), *Op. Cit*, hal. 97.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>26</sup> SoerJo.Nomor Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif semuanya mengatur tentang pengaturan keadilan restoratif yang selama ini dijadikan langkah awal dalam pelaksanaannya. Keputusan “Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Restorative Justice, 22 Desember 2020” muncul setelah adanya ketiga peraturan tersebut.<sup>27</sup>

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Sc., menandatangani “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice” pada tanggal 19 Agustus 2021 dan dituliskan dalam Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 947. Hal ini memperkuat penggunaan restorative justice dalam penanganan peradilan pada tahun 2021.

*Beleid* yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Mahkamah Agung Prim Haryadi pun mengatur penerapan keadilan restoratif dengan tegas hanya kedalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara Narkotika (penyalahgunaan Narkotika kepada anak). Tindak pidana Narkotika dapat dikatakan sebagai permasalahan yang kompleks dan multi aspek, oleh karena itu, persoalan penyalah guna Narkotika seharusnya tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum semata.

---

<sup>27</sup> Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Justice (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020.

Selain itu, teori kedua yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah konsep kepastian hukum. Dalam sistem hukum kontinental Eropa, kepastian hukum, meskipun sering dianggap sangat tidak adil, memiliki posisi yang sangat penting dalam negara hukum. Sebagaimana diartikulasikan oleh Mahmud Siregar, kepastian hukum harus mencakup semua aspek hukum.<sup>28</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya mencakup kepastian dalam isi hukum tetapi juga kepastian dalam pelaksanaannya, terutama dalam putusan yang dijatuhkan oleh badan-badan peradilan. Seperti yang dianjurkan oleh Cicut Sutiarto, kepastian hukum yang berakar pada keadilan harus secara konsisten ditumbuhkan untuk menumbuhkan budaya keadilan yang tepat waktu.<sup>29</sup> Dalam konsep hukum H.L.A. Hart, ada beberapa contoh di mana bahasa hukum dan perintah khusus dalam kasus tertentu mungkin cukup jelas. Namun, terkadang, keraguan dapat muncul mengenai penerapannya. H.L.A. Hart menjelaskan bahwa ketidakpastian dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini terkadang dapat diatasi melalui interpretasi aturan hukum lainnya.<sup>30</sup>

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Dalam sebuah penelitian, penggunaan konsep berfungsi untuk mencegah penafsiran yang berbeda-beda terhadap kerangka konseptual. Konsep dibuat

---

<sup>28</sup> Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia* (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun) hal.4.

<sup>29</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hal. 160.

<sup>30</sup> H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010) hal. 230.

menggunakan model definisi operasional dalam perumusannya.<sup>31</sup> Berikut definisi operasional yang diterapkan dalam penelitian ini:

- a. Tindakan mengumpulkan data atau informasi selama proses pembelajaran dengan tujuan mengamati kemajuan pembelajaran dan memberikan umpan balik.;<sup>32</sup>
- b. Seseorang yang mengonsumsi narkoba secara tidak sengaja karena adanya paksaan, ancaman, tipu daya, manipulasi, atau bujukan dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba;<sup>33</sup>
- c. Kepolisian mencakup semua aspek yang terkait dengan peran dan institusi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum;<sup>34</sup>
- d. Narkoba adalah bahan kimia atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun tidak, termasuk jenis sintetis dan semi sintetis, yang dapat mengakibatkan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>35</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan yang cocok untuk mengatasi masalah, dan

---

<sup>31</sup> Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009) hal. 72.

<sup>32</sup> [www.adjie.staff.uii.ac.id/2015/02/26/apa-sih-beda-pengertian-istilah-asesmen-pengukuran-penilaian-dan-evaluasi](http://www.adjie.staff.uii.ac.id/2015/02/26/apa-sih-beda-pengertian-istilah-asesmen-pengukuran-penilaian-dan-evaluasi), diakses pada 25 Mei 2021.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

sebagai tambahan, penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi, memperluas, dan memverifikasi fakta-fakta yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau memperoleh jawaban atas masalah utama yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis, yaitu metodologi yang didasarkan pada prinsip-prinsip logis yang mendukung penelitian ilmiah. Oleh karena itu, ketika terlibat dalam penelitian, seseorang (penulis) harus memperhatikan disiplin ilmu yang menyeluruh.<sup>36</sup>

Dalam penelitian hukum ini, terlihat jelas bahwa domain hukum berfungsi sebagai bidang yang mendasar. Oleh karena itu, strategi penelitian yang diterapkan adalah strategi penelitian hukum. Penelitian hukum akan dilakukan dengan menggunakan berbagai metodologi yang ditetapkan sebagai berikut guna memberikan hasil yang optimal :

### **1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum Normatif didalamnya termasuk penelitian berjudul "Analisis Implementasi Peraturan Tentang Asesmen Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika". Dalam menilai perlindungan terhadap korban narkotika, penelitian hukum Normatif mengkaji Norma-Norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang dan penegakan hukum.

---

<sup>36</sup> Ronny HanitiJo. Soemitro, *Op. Cit*, hal. 9.



Hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor. 35/2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh berbagai pihak yang berwenang, termasuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor referensi yang sesuai dengan aturan tersebut adalah sebagai berikut, antara lain: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, dan PERBER/01/III/2014/BNN. Undang-Undang ini mengatur bagaimana pengguna narkotika dan korbannya diperlakukan di fasilitas perawatan.

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan menggunakan logika yang melekat pada ilmu hukum dari aspek normatifnya. Penelitian normatif selalu membahas masalah-masalah dalam bidang hukum, melihatnya sebagai sistem norma yang mendukung interpretasi suatu peristiwa hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pembenaran hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan legalitas atau ilegalitas suatu peristiwa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum.<sup>37</sup>

Pendekatan peraturan per-Undang-Undangan digunakan dalam penyelidikan

---

<sup>37</sup> Ronne HanitiJo. Soemitro, *Op. Cit*, hal. 146.

hukum nomormatif ini. Strategi regulasi memerlukan analisis yang cermat terhadap semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang amati,<sup>38</sup> yaitu “REKONSTRUKSI ASSESMEN TERPADU REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan fokus pada penjelasan teori-teori hukum yang menjadi pokok bahasan dalam kerangka peraturan perUndang-Undangan.<sup>39</sup> Deskriptif analitis adalah metodologi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada atau situasi yang sedang berlangsung, dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin mengenai subjek investigasi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi elemen-elemen yang sesuai dengan teori hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sehingga mudah dianalisis.<sup>40</sup>

### **1.5.2. Sumber Data**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif,<sup>42</sup> dapat diperoleh dari kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer mencakup semua Undang-Undang dan peraturan yang mengikat secara hukum sehubungan dengan masalah dan tujuan penelitian,<sup>41</sup> diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

<sup>39</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Op. Cit*, hal. 105.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 223.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 13.

- 2) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor:03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder mengacu pada konten hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, biasanya ditemukan dalam koleksi literatur yang dirancang untuk melengkapi bahan hukum primer:<sup>42</sup>
- 1) Buku-buku;
  - 2) Jurnal;
  - 3) Majalah;
  - 4) Artikel;
  - 5) *Website* (internet) Dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Catatan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut tentang catatan hukum utama dan sekunder<sup>45</sup>, seperti:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) *Website* (internet);
- 4) dan berbagai pendukung lain sebagainya.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terkait erat dengan sumber data, karena melalui proses pengumpulan data, informasi yang diperlukan diperoleh dan kemudian diperiksa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sarana pengumpulan data<sup>43</sup>. Studi kepustakaan terutama berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data dengan cara menelaah peraturan Perundang-Undangan, literatur, tulisan-tulisan para ahli hukum, dokumen-dokumen resmi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.5.4. Metode Analisis Data

---

<sup>43</sup> Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a) Mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang digunakan;
- b) Sebagai sumber data sekunder;
- c) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan yang digunakan;
- d) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- e) Memperkaya ide-ide baru;

Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasil penelitian tersebut.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 112-113.

Analisis data memerlukan prosedur penataan dan pengkategorian data ke dalam unit-unit yang berbeda dan deskriptor yang mendasar, yang memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja sesuai dengan data yang ada.<sup>44</sup> Metodologi analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu strategi penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa narasi verbal atau tertulis yang berasal dari individu dan sikap yang dapat diamati.<sup>45</sup>

Upaya ini bertujuan untuk menyederhanakan analisis terhadap topik yang dibahas, sehingga memungkinkan penafsiran masalah dan perumusan kesimpulan. Dengan demikian, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan logika deduktif dari penalaran penulis, yaitu menarik kesimpulan dari masalah yang luas ke masalah yang spesifik dan nyata,<sup>46</sup> dan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 280.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>46</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012) hal. 393.